

Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau

Tugas Kuliah
Dosen Pengampuh MK Hukum Lingkungan
Dr. Sodikin, SH, MH, MSi

Ramli Hamid/NIM: 22020200033
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Semester Genap
[e-mail:ramlihamid81@yahoo.com](mailto:ramlihamid81@yahoo.com)

Abstrak

Pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah 20 tahun dihentikan. Melalui PP Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut akan muncul perusahaan-perusahaan tambang pasir laut yang akan beroperasi di wilayah Prov. Kepulauan Riau. Peraturan Pemerintah tersebut melahirkan penolakan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup mereka dilaut. Artikel ini akan membahas dampak penambangan pasir laut bagi kehidupan ekonomi masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penulisan karya tulis yang dibahas seperti buku literatur, perundangan-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Tahapan penelitian dan analisis dengan observasi bahan-bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis hukum yang bersifat analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir laut menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem laut tempat nelayan mencari ikan dan berdampak terhadap kehidupan ekonomi. Jadi, kebijakan tersebut jelas merugikan masyarakat nelayan Provinsi Kepulauan Riau dan menguntungkan para kapitalis dan negara pengimpor pasir laut.

Kata Kunci: *"implementasi PP No. 26 tahun 2023", "ekspor pasir laut",*

Abstract

The government reopened sea sand export permits after 20 years of being discontinued through PP No. 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea. The issuance of this regulation has given rise to rejection by fishing communities who depend on the sea for their livelihood. This is because there will be a lot of sea sand mining activities that will operate in coastal areas where fishermen look for fish. This article will discuss the impact of sea sand mining on economic life. This study uses the library research method, with legal materials used to support the writing of the discussed papers such as literature books, legislation and other written materials. Stages of research and analysis with observation of legal materials, collection of legal materials and legal analysis which are analytic in nature. The results of this study indicate that sea sand mining activities

cause damage to the environment and marine ecosystems where fishermen look for fish and have an impact on economic life. So, this policy is clearly detrimental to the fishing communities of the Riau Archipelago Province and benefits capitalists and sea sand importing countries.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982. Secara historis, Indonesia dengan maritim memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negeri ini sudah sejak lama terkait dan menjalin hubungan akrab dengan laut. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki lautan dengan hasil laut yang berlimpah (LISTIYONO, Yudi; PRAKOSO, Lukman Yudho; SIANTURI, Dohar. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 2021, 5.1)

Perubahan dan kerusakan lingkungan kerap terjadi lebih dikarenakan ulah perilaku manusia. Pembangunan merupakan proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia yang tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering berimplikasi terhadap perubahan pada ekosistem dan sumber daya alam itu sendiri. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. (PUSPASARI, Reny; HARTATI, 2018, 9.2: 85-94). Pemerintah Indonesia telah membuka kembali keran penambangan pasir laut setelah selama 20 tahun dihentikan.

Indonesia pernah melarang ekspor pasir laut melalui Surat Keputusan Menperindag Nomor : 117/MPP/Kep/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Dalam SK itu disebutkan bahwa alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Hingga kini masyarakat nelayan masih merasakan dampak kerusakan yang diakibatkan kegiatan penambangan. Dampak kerusakan lingkungan yang dimaksud berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil, rusaknya ekosistem laut, tercemarnya air sebagai akibat dari penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi di Singapura.

Menurut Carley dan Bustelo dalam Wulan (2012) menjelaskan ruang lingkup aspek sosial paling tidak mencakup aspek demografi, sosial, ekonomi, institusi, psikologis dan sosial budaya. Dampak demografis meliputi angkatan kerja dan perubahan struktur penduduk, kesempatan kerja pemindahan dan relokasi penduduk. Dampak sosial ekonomi terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha dan pola tenaga kerja. Dampak institusi merupakan naiknya permintaan akan fasilitas seperti perumahan, sekolah, sarana rekreasi.

Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi dampak ekonomi akibat penambangan pasir laut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi

informasi penting dalam usaha penanganan dampak ekonomi yang terjadi dan masyarakat dapat menyikapi dampak tersebut dengan lebih arif dan cerdas sehingga dapat tetap memiliki ketahanan ekonomi serta mampu meningkatkan kualitas kehidupannya.

Metodelogi

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode pendekatan kualitatif dipilih untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. (ANGGITO, Albi; SETIAWAN, Johan.2018).

Hasil dan Pembahasan

Luas Provinsi Kepulauan Riau 253.420 km² terdiri dari luas lautan 242.825 km² (96%) dan luas daratan 10.595,41 km² (4%), Kepri memang kaya akan barang tambang non logam yakni pasir laut. Lewat Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 10 titik kawasan pertambangan strategis non logam atau pasir laut. Kabupaten Karimun terdapat enam titik pertambangan pasir laut dengan luas area 46.759,17 Ha, luas ruang laut yang akan dijadikan kawasan pertambangan 52.720,98 Ha. Kawasan Kota Batam pemanfaatan ruang laut 2.320,91 Ha. Kabupaten Lingga hanya ada satu titik pertambangan pasir dengan luas 3.640,90 Ha. Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot Kota Batam dan Kabupaten Karimun sebagai kawasan pertambangan strategis, sehingga kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai daerah pertambangan.

Membuka kembali keran ekspor pasir laut berarti memulai kembali pertambangan pasir di pesisir yang dapat berdampak pada kerusakan besar secara ekosistem dan ekonomi. Kebijakan pemerintah pusat tersebut telah menjadi pembicaraan secara luas di masyarakat. Banyak pihak dari kalangan pengamat lingkungan mulai *Greenpeace* hingga mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti memprotes kebijakan ini. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau menolak keras atas legalnya tambang pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Sebab, khawatir kebijakan tersebut dapat melegalkan tambang pasir di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bintan. Adapun Kabupaten yang masuk dalam zona eksplorasi adalah Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Ketua HNSI Bintan, Bani meminta kepada Presiden hingga Gubernur Kepri untuk mengkaji ulang soal PP Nomor 26 Tahun 2023. Pemerintah diharapkan lebih memikirkan nelayan kecil. (<https://detak.media/2023/06/07>).

Ranperda ZWP3K Provinsi Kepri mengatur aktivitas tambang harus

dilakukan pada zonasi 4 mil keatas. Karena menyangkut dengan wilayah tangkapan nelayan, konservasi dan kawasan pesisir. Asosiasi Penambang Pasir Laut (APPL) Provinsi Kepri telah membuat kajian bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan benefit dua dollar perkubik, dengan asumsi, daerah bisa memperoleh pemasukan Rp. 2 Triliun/tahun. Perhitungan tersebut jika tambang pasir laut dikelola penuh oleh pemerintah daerah. Namun, PP Nomor 26 tahun 2023 mengatur pengelolaan tambang pasir laut akan ditangani oleh Pemerintah Pusat. (<https://kepri.batampos.co.id>). Maka wajar jika diprediksi bahwa ekspor pasir laut akan memberikan dampak merugikan ekonomi masyarakat.

Negara yang paling berkepentingan terhadap ekspor pasir laut ini adalah Singapura, karena luas daratannya sangat terbatas, sehingga program reklamasi sangat dibutuhkan. Reklamasi menurut (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>) adalah pemanfaatan daerah yang semula tidak berguna untuk memperluas tanah (pertanian) atau tujuan lain, misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa; pengurukan (tanah). Reklamasi daratan sudah dilakukan di Singapura sejak awal abad ke-19 dan semakin intens pada paruh akhir abad ke-20 karena pertumbuhan ekonominya yang melesat.

Singapura zaman dulu hanya sebuah desa nelayan yang kecil. Mengubah desa kecil menjadi pusat dagang besar memerlukan penataan ulang dan pemanfaatan lahan yang lebih baik. Tahap pertama reklamasi dimulai pada masa Sir Stamford Raffles pada 1819. Raffles memutuskan pada 1822 pusat perdagangan akan dibangun di bantaran selatan Sungai Singapura. Kala itu, hampir seluruh bantaran selatan berupa rawa yang dipenuhi bakau dan dialiri anak-anak sungai. Karena bantaran sungai barat daya rawan banjir, Raffles memerintahkan agar sebuah bukit kecil dikeruk (sekarang Raffles Place) dan tanahnya ditimbun di dataran rendah rawan banjir.

Dengan luas negara saat ini 721,5 km², Singapura lebih kecil daripada New York City dan bahkan lebih kecil dari Provinsi Kepulauan Riau tetangganya. Singapura hanya terdiri dari tiga pulau besar, yakni Pulau Sentosa, Pulau Singapura, dan Pulau Ubin. Sebelumnya, ada 63 pulau kecil di sekitarnya, tetapi, pulau-pulau itu sudah menjadi satu melalui proyek reklamasi.

Sejak 1976, pasir dari perairan Batam dan Karimun di Provinsi Kepri dikeruk untuk mereklamasi Singapura. Volume pasir yang diekspor ke Singapura lebih kurang 250 juta meter kubik per tahun. Untuk perairan dangkal di sekitar Singapura, pasir merupakan opsi terbaik untuk reklamasi. Pasir merupakan material utama untuk reklamasi Singapura sehingga stok dalam negerinya habis dan mengimpor pasir dari negara-negara sekitar. Program Lingkungan PBB menemukan bahwa Singapura merupakan pengimpor pasir terbesar di dunia pada 2014, dan 2010 Singapura mengimpor 14,6 juta ton pasir. (<https://id.wikipedia.org/wiki>).

Bagi negara pengekspor pasir seperti Indonesia, akan timbul beberapa dampak lingkungan seperti rusaknya ekosistem laut di wilayah tambang dan

daerah sekitarnya. Pantai yang menjadi habitat sejumlah satwa laut terancam berkurang bahkan punah. Kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah dapat dilakukan dengan cepat. Ekosistem menurut (ADIGUNA, Dimastyo Mindatama. Preprint, 2019) adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya.

Ekosistem merupakan penggabungan dari tiap unit biosistem yang di dalamnya mencakup hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungan fisik sehingga aliran energy mengarah ke struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan anorganisme. Dalam hal ini, matahari merupakan sumber dari semua energy yang ada dalam suatu ekosistem. Sedangkan laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau.

Jadi laut adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya air laut mengandung kandungan garam dan rasanya asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat semuanya akan bermuara ke laut. Indonesia sendiri memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negara kita berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut territorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut/pantai.

Penambangan pasir laut dapat meningkatkan abrasi dan erosi pada pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir. Abrasi menurut (DAMAYWANTI, Kurnia. 2013. p. 363-367) merupakan pengikisan atau pengurangan daratan (pantai) akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut. Dalam kaitan ini pemadatan daratan mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah (Hermanto, 1986). Pantai dikatakan mengalami abrasi bila angkutan sedimen yang terjadi ke suatu titik lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang terangkut ke luar dari titik tersebut (Suwedi, 2006). Abrasi akan mengakibatkan semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air menyebabkan kondisinya semakin keruh. Rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan. Meningkatnya intensitas banjir air rob di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut.

Salah satu penyebab terjadinya abrasi yaitu kerusakan akibat kegiatan manusia seperti penambangan pasir di perairan dan di pantai. Kemudian merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut. Semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut. Hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hampasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman

oleh dasar perairan pantai. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dengan para penambang pasir laut baik perorangan maupun korporasi.

Penambangan pasir laut akan berdampak pada terancamnya kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggantungkan hidup mereka pada laut di wilayah tambang tersebut. Walhi mencatat ekspansi pertambangan ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah mengakibatkan 35.000 keluarga nelayan kehilangan ruang hidup. Selain itu, ada 6.081 desa di pesisir yang kawasan perairannya tercemari limbah pertambangan. Selama ini sudah ada tujuh pulau yang tenggelam di kawasan Jakarta akibat penambangan pasir untuk kepentingan reklamasi di Yogyakarta. Tanpa pertambangan pasir laut saja, pulau-pulau kecil di Indonesia sudah terancam tenggelam, apalagi jika dibukanya kembali izin penambanngan pasir laut. Sehingga kebijakan ekspor pasir laut berpotensi mempercepat tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia.

Pemanfaatan ekspor pasir laut untuk reklamasi juga sangat berbahaya dapat menghancurkan ekosistem laut. Kebijakan ini juga dapat merusak kehidupan ekonomi nelayan. Apalagi reklamasi di Indonesia lebih banyak dibangun untuk kepentingan bisnis yang lebih menguntungkan pengusaha atau kapital. Perkiraan sampai 2040 ada lebih dari 3,5 juta hektar proyek reklamasi. Angka itu berdasarkan dari analisis Walhi terhadap dokumen tata ruang laut di 28 provinsi. Sisanya, masih ada provinsi lain yang belum mengesahkan tata ruang laut. Artinya, ada lebih luas lagi reklamasi hampir 4 juta hektare.

Eksploitasi pasir laut akan menyebabkan kelangkaan pangan dan sumber protein bagi manusia. Sebab, laut merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat Indonesia berupa ikan dan hewan laut lainnya. Penambangan pasir pantai juga akan memberikan ancaman abrasi pada kawasan wilayah pertambangan. Menurut (Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Wahyu Budi Setyawan. 2023) menyatakan abrasi yang terjadi sejumlah pulau di Provinsi Kepri disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Terkait faktor alam, abrasi yang terjadi di Kepri bisa terjadi akibat dua kemungkinan. Pertama, disebabkan oleh arus dari Selat Malaka atau dari arah Barat Laut yang datang setiap musim kemarau. Sementara untuk faktor manusia, bisa dipicu oleh aktivitas di perairan, misalnya pengerukan pasir.

Pengerukan pasir membuat dasar laut menjadi semakin dalam sehingga energi gelombang meningkat dan menciptakan lereng curam. Lereng akibat penambangan pasir bisa menyebabkan longsor di dasar permukaan laut dan pada akhirnya menciptakan abrasi di pantai. Abrasi merupakan hasil interaksi antara kekuatan dari laut seperti gelombang arus atau pasang surut. Sedangkan interaksi yang terjadi di darat disebut dengan sedimentasi. Abrasi berdampak pada berkurangnya daratan sebuah wilayah, sehingga, tidak heran jika abrasi menjadi persoalan sebuah daerah atau negara. Untuk ekosistem, abrasi membuat pantai keruh dan mengganggu kehidupan terumbu karang dan abrasi berpotensi

menghancurkan mangrove. Jika suatu daerah itu sudah mengalami erosi berat karena gelombang, perlu bantuan dengan teknik pantai dengan membangun groin atau pemecah gelombang. Abrasi di pantai yang terdapat kehidupan manusia bisa berdampak negatif.

Penambangan pasir pantai di kawasan perbatasan juga mengancam garis batas perbatasan negara. Sebagai contoh, Pulau Nipah di Kepulauan Riau nyaris tenggelam akibat masifnya pengerukan pasir pantai. Padahal, pulau ini menjadi salah satu tolak ukur perbatasan dengan negara tetangga Singapura. Pasir Indonesia dijual terlalu murah hanya 1,3 dolar Singapura per meter kubik, padahal seharusnya harga dapat ditingkatkan pada posisi tawar sekitar 4 dolar Singapura. Dengan selisih harga itu, Indonesia rugi sekitar 540 juta dolar Singapura atau Rp 2,7 triliun per tahun. Belum lagi para pengusaha tambang sering memanipulasi laporan seperti mengaku menambah 100 ton padahal realitanya 1000 ton.

Terbitnya PP No. 26 Tahun 2023 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha tambang tujuannya hanya untuk mendulang keuntungan namun lupa akan lingkungan. Pemerintah memang sangat mencintai investasi meski yang nyata-nyata bertentangan dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Pada Maret 2022 nelayan pulau Rukat mengirim surat kepada Jokowi untuk pencabutan izin usaha pasir laut di wilayah tangkap mereka. Tidak ada respons selama setahun, tapi malah menerbitkan PP yang sebenarnya menguntungkan investor dan mengancam lingkungan. Kerusakan akibat tambang juga terjadi di pulau Karimun, pulau Lingga dan pulau Bintan sampai kepada pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Bintan seperti diujung timur pulau Numbing sudah hancur karena pengerukan pasir laut. Pertambangan pasir laut oleh perusahaan swasta di sana menyisakan kerusakan ekosistem laut serta ada lubang-lubang besar yang menganga diwilayah daratan pulau tersebut. Pulau-pulau tersebut jika dilihat dari luar memang tidak menampakkan kerusakan yang parah, tetapi jika dilihat dari dekat daerah yang dahulunya merupakan perkebunan warga dan hutan sekarang sudah menjadi danau yang luas dan dalam.

Kebijakan membukan kembali peluang ekspor pasir laut hanya akan menguntungkan pengusaha tertentu dan kebijakan ini akan menjadi peluang bagi para elite politik untuk mencari rente. Karena para pengusaha pertambangan pasir merasa berutang budi dengan pencabutan larangan ekspor pasir laut ini. Kalau benar ini terjadi, lagi-lagi oligarki yang berkuasa di negeri ini, bukan rakyat, demokrasi hanya alat kekuasaan penguasa dan pengusaha. (<https://mediaumat.id>).

Landasan hukum tertinggi di bidang pertambangan adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 dan ayat 2. Pasal 33 ayat 3 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sedangkan ayat 2 menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting

bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Frase kunci dari kedua ayat ini dalam hal sistem pengelolaan pertambangan adalah "dikuasai oleh Negara" dan "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

"Dikuasai" memiliki dimensi geopolitik bahwa negara harus memiliki kuasa (berdaulat) atas pengelolaan kekayaan alam yang ada, sedangkan "sebesar-besar" mengandung dimensi geo-ekonomi bahwa di dalam pengelolaannya harus ada maksimalisasi usaha (Utomo, 2010). Maka, terjemahannya di dalam sistem pengelolaan pertambangan seharusnya adalah kuasa pertambangan (mining rights) ada di tangan pemerintah sebagai wakil dari negara, dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Penyerahan pelaksanaan kuasa pertambangan kepada BUMN adalah suatu keharusan karena BUMN sekaligus merepresentasikan bahwa penguasaan tetap berada di tangan Negara (dimensi geopolitik) dan dilakukan sesuai dengan prinsip usaha (dimensi geo-ekonomi).

Menurut Saleng (2007), paradigma mengenai pemanfaatan sumberdaya alam lebih berorientasi pada sumber pendapatan ketimbang modal. Eksploitasi sumber daya alam hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proposional kelestarian fungsi lingkungan hidup. Inilah yang dialami masyarakat Kepulauan Riau. Eksploitasi yang dilakukan perusahaan pertambangan pasir laut lebih mementingkan keuntungan perusahaan, dan mengabaikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang berada didalam dan tumbuh diatasnya. Karena itu, konsep dan pola usaha dan pertambangan pasir laut seyogianya berbasis kepada keadilan (equity), keseimbangan (balances) dan keberlanjutan (sustainable) yang melibatkan antar generasi. Konsep dan pola ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua pihak yang terkait secara optimal.

Menurut Yusgiantoro (2001), usaha pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui (non-renewable), mempunyai risiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lainnya pada umumnya. Objek dari usaha pertambangan adalah sumber daya alam yang tak terbaharukan (non-renewable), dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pertambangan pasir laut justru mengancam kesejahteraan hidup masyarakat yang akan menyeret pada kemiskinan sehingga mereka tidak memiliki kekuatan, dan mereka menjadi korban yang tidak bersuara yang diperlakukan secara tidak adil oleh sistem atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan pemilik modal. Berdasarkan hasil

pengamatan peneliti dampak akibat aktivitas penambangan pasir laut bukan hanya menimbulkan pencemaran dan kerusakan dilaut, melainkan juga timbulnya cekungan besar tanah bekas galian. Hal ini mengakibatkan hilangnya vegetasi (tanaman) populasi satwa liar dan menurunnya kualitas air.

Dari setiap aktivitas pertambangan, perusahaan sebenarnya menyiapkan program yakni Corporate Social Responsibility (CSR). Friedman (1912), sang ekonom pemenang hadiah Nobel, bersikap pesimis atas segala upaya menjadikan perusahaan sebagai alat tujuan sosial. Tujuan korporasi, menurutnya, hanyalah menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemegang sahamnya. Jika korporasi memberikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat dan lingkungan, maka korporasi telah menyalahi kodratnya, karena apapun cara akan dipakai korporasi untuk mencari laba setinggi-tingginya (Maemunah, 2007). Perusahaan itu sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para stake holders seperti bagaimana memperoleh profit dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial (Wibisono, 2007).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di kawasan pertambangan selalu terjadi perusakan pencemaran lingkungan. Sehingga sering terjadi pro kontra yang memiliki analisis yang bertolak dari substansi yang berbeda. Kelompok pro pertambangan melupakan aspek lingkungan hidup dan lebih diaksentuasikan pada aspek ekonomi. Kelompok kontra tambang lebih menegaskan pada aspek keseimbangan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada sosial ekonomi masyarakat kawasan. Tak dapat di pungkiri bahwa sektor pertambangan menjadi primadona yang telah membuat negara menganaktirikan sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Pertambangan dianggap gampang mendatangkan uang tunai tanpa membebani pemerintah dengan pengadaan infrastruktur.

Kehilangan sumber mata pencaharian melumpuhkan kemampuan masyarakat setempat menghasilkan barang-barang dan kebutuhan mereka sendiri. Rusaknya tata konsumsi, lumpuhnya tata produksi menjadikan masyarakat makin tergantung pada barang dan jasa dari luar. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka semakin lebih jauh dalam jeratan ekonomi. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor pangan terbesar di dunia, seperti beras, jagung dan gandum. Bahkan yang lebih mencengangkan, jagung yang dikenal sebagai makanan tradisional Indonesia, diimpor dari Argetina. (TOBING, Berton EL; SIMBOLON, Friska Juliana; MANURUNG, Ningsih Debora. *Jurnal METHODAGRO*, 2022, 8.1: 1-22).

Sumber mata pencaharian sebagai nelayan yang sangat bergantung kepada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian besar telah menjadi areal pertambangan pasir. Melihat kondisi saat ini dan kemungkinan di masa

mendatang dimana kerawanan pangan mengintai negara Indonesia. Kebijakan pertambangan harus diformulasikan untuk kemandirian bangsa. Permasalahan pokoknya lainnya ialah, bagaimana mengolah dan mengelola SDA dengan bijaksana agar sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan atas dasar masa depan bersama yang telah disiapkan oleh World Commission on Environment and Development 1987 yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi akan datang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pengelolaan pertambangan pasir laut perlu dilaksanakan dengan memperhitungkan :

1. Daya dukung lingkungan dan keterbatasan jumlah ketersediaan pasir laut.
2. Pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Dampak lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat akibat pertambangan.

Bila diukur dari analisis prospektifnya, kegiatan pertambangan pasir laut lebih banyak merugikan baik materi maupun non materi masyarakat nelayan Kepulauan Riau dari kerusakan lingkungan seperti abrasi, banjir rob dan rusaknya terumbu karang sebagai bagian dari ekosistem laut. Pihak yang merasakan kemakmuran dari tambang pasir laut tersebut bukan masyarakat tempatan, tetapi pemilik perusahaan yang nota bene orang luar. Pemilik perusahaan tidak akan merasakan dampak buruk yang sedemikian parah akibat tambang, karena setelah pasir laut habis dan kegiatan penambangan selesai mereka akan kembali ke tempat masing-masing dan bahkan akan mencari daerah lain untuk melanjutkan kegiatan penambangan. Sementara di daerah penghasil tambanga yang telah ditinggalkan, banjir rob melanda, pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem dan masyarakat akhirnya kehilangan mata pencaharian yang pada akhirnya akan menyeret pada kemiskinan. (RISAL, Samuel; PARANOAN, Dan Buntu; DJAJA, Suarta. *Jurnal Administrative Reform*, 2017, 1.3: 516-530).

Kesimpulan

PP Nomor: 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut menimbulkan kekhawatiran akan mengabaikan tuntutan perlindungan wilayah pesisir yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang semata-mata berorientasi ekonomi dan hanya menguntungkan pengusaha. Masyarakat hanya menjadi penikmat warisan kerusakan lingkungan dan ekonominya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Perusahaan penambangan pasir laut di wilayah Provinsi Kepri berdampak positif bagi sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai karyawan.
2. Peluang kerja masyarakat di sektor pertambangan sangat kecil karena perusahaan banyak menggunakan tenaga mesin.
3. Pertambangan yang selama ini beroperasi di Prov. Kepri telah membawa kerusakan lingkungan dan ekonomi masyarakat nelayan.
4. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sangat rendah dan tidak sebanding dengan kekayaan daerah yang dieksploitasi dan dikeruk.

5. Hadirnya industri pertambangan pasir tidak membawa perubahan signifikan bagi perbaikan ekonomi masyarakat dan infrastruktur untuk lebih maju.
6. Kebijakan pertambangan lebih berpihak pada kepentingan para pemilik modal atau kapitalis dan mengabaikan kelestarian alam yang harus dipelihara.

Saran

Berangkat dari hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan pada berbagai aktor yang berperan dalam memformulasikan kebijakan publik khususnya kebijakan pertambangan non logam atau pasir laut. Hal ini menjadi penting karena kebijakan pertambangan adalah awal dari semua proses aktivitas pertambangan yang membawa dampak negatif yang lebih besar dibanding dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu melalui hasil penelitian ini, penulis menyarankan:

1. Pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan ekosistem laut sebagai pusat mata pencaharian masyarakat nelayan.
2. Bagi perusahaan pertambangan, meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat lokal.
3. Masyarakat lebih cerdas dan teliti, jangan tergiur dengan penawaran dana ganti rugi lahan untuk dialihfungsikan menjadi area pertambangan.
4. Pemerintah dalam mengambil kebijakan sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat yang berada di area tambang.
5. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
6. Kebijakan yang diputuskan sebaiknya tidak merugikan aspek ekonomi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
7. Pemerintah pusat harus melakukan moratorium tambang pasir laut untuk jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

RISAL, Samuel; PARANOAN, Dan Buntu; DJAJA, Suarta. Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform*, 2017.

DAMAYWANTI, Kurnia. Dampak abrasi pantai terhadap lingkungan sosial (studi kasus di Desa Bedono, Sayung Demak). In: *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 2013.

ANGGITO, Albi; SETIAWAN, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

TOBING, Berton EL; SIMBOLON, Friska Juliana; MANURUNG, Ningsih Debora. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME IMPOR JAGUNG DARI ARGENTINA DI INDONESIA. *Jurnal METHODAGRO*, 2022.

ANGGARIANI, Dewi; SAHAR, Santri; SAYFUL, M. Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGN Journal of Social Science*, 2020.

HIDAYAT, Fachrul Islam. Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir. *Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin*, 2020.

AKBAR, Muhammad, et al. Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2019.

ANINGSIH, Setyowati. *analisis dampak lingkungan masyarakat dari penambangan pasir dalam perspektif ekonomi islam*. 2021. PhD Thesis. IAIN PONOROGO.

<https://id.wikipedia.org/wiki>

<https://kepri.batampos.co.id>

<https://mediaumat.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>